

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Relevan

Sebelum penulis menyusun dan melakukan penelitian terkait judul yang ingin diteliti yaitu “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 (PSAK 102) Tentang Akuntansi Murabahah Tahun 2018-2019 Pada BSI Kantor Cabang Mandonga”.Penulis telah melakukan pengamatan penelitian relevan terlebih dahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu :

2.1.1 Inggrid Eka pratiwi (2011) dengan judul “*Analisis Penerapan PSAK 102 Murabahah (Studi kasus KSU BMT Rahmat Syariah Kediri)*” dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal pengakuan, pengukuran, dan penyajian tidak sesuai PSAK 102 mengenai akuntansi murabahah.

Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dari penulis yaitu, Inggrid Eka pratiwi melakukan penelitian di Kediri sedangkan penelitian ini objek studinya di Kota Kendari.Serta Inggrid Eka pratiwi pada penelitian yang dilakukan lebih menekankan pada analisis perlakuan akuntansi PSAK 102 transaksi murabahah Sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap penerapan berdasarkan PSAK 102 transaksi murabahah. Persamaan penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan Inggrid Eka pratiwi menggunakan wawancara dan dokumentasi.

2.1.2 Haryanto (2015) dengan judul “*Perlakuan Akuntansi Syariah PSAK 102 pada BMT UMMAH Banjarmasin*” dari hasil penelitian menunjukkan perlakuan akuntansi syariah PSAK 102 tentang akuntansi murabahah sebagian besar sudah sesuai, namun belum memenuhi PSAK 102 hal ini dapat dibuktikan beberapa yang masih perlu dilakukan perbaikan seperti belum adanya perlakuan akuntansi urbung murabahah, perlakuan akuntansi potongan pelunasan dini,

dan tidak adanya denda pada saat nasabah tidak bisa membayar cicilanya.

Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dari penulis yaitu, Haryanto melakukan penelitian di Banjarmasin sedangkan penelitian ini objek studinya di Kota Kendari. Haryanto pada penelitian yang dilakukan lebih menekankan pada analisis perlakuan akuntansi PSAK 102 transaksi murabahah. Sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap penerapan berdasarkan PSAK 102 transaksi murabahah. Persamaan penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan Haryanto menggunakan wawancara dan dokumentasi.

- 2.1.3 Riny Rara Kartika Nasution (2017) dengan judul “*Analisis Penerapan Akuntansi Syariah dalam Pengakuan Pendapatan Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan*” dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan belum sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah dalam prakteknya.

Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dari penulis yaitu, Riny Rara Kartika Nasution melakukan penelitian di Medan sedangkan penelitian ini objek studinya di Kota Kendari. Persamaan penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan Inggriid Eka pratiwi menggunakan wawancara dan dokumentasi.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Sejarah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 102) syariah Indonesia

Pada tahun 1992-2002 forum keuangan baik bank syariah juga entitas syariah yang lain ini tidak memiliki Pernyataan standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang khusus buat mengatur semua transaksi serta kegiatan berbasis syariah. ketentuan-ketentuan perbankan perlu disesuaikan supaya memenuhi ketentuan syari'ah sehingga Bank Syari'ah dapat beroperasi

secara efektif dan efisien. salah satu aspek penting dalam pengaturan operasional Bank Syari'ah ialah akuntansi yang merupakan media pertanggungjawaban dan penyampaian informasi tentang kinerja dari bank syari'ah. menggunakan dasar pemikiran ini, maka warga akuntansi Islam internasional akhirnya membentuk Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution (AAOIFI) sebelumnya bernama Financial Accounting Organization For Islamic Banks and Financial Intitution (FAO-IFI) didirikan pada tanggal 1 Safar 1410 H atau 26 February 1990 di Aljiria. yg kemudian disahkan sebagai organisasi non-profit yg independent pada Bahrain pada 11 Ramadhan 1411 H atau 27 Maret 1991 (AAOIFI). di Indonesia sendiri akhirnya pada 1 Maret 2002 telah disahkan PSAK 59

Akuntansi Perbankan Syari'ah dan Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Bank Syari'ah yang resmi berlaku sejak 1 January 2003

Adapun penyusunan PSAK Perbankan Syari'ah adalah.

1. January-Juni 1999, Masyarakat mulai memberi usulan mengenai Standar Akuntansi untuk Bank Syari'ah
2. Juli 1999, Usulan masuk agenda dewan konsultatif SAK.
3. Agustus 1999, dibentuk tim penyusunan SAK Bank Syari'ah.
4. Desember 2000, tim penyusun menyelesaikan konsep Exposure Draft.
5. 1 Juni 2001, Exposure Draft disahkan mengenai Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syari'ah dan PSAK Akuntansi Perbankan Syari'ah
6. 1 Mei 2002, Pengesahan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syari'ah dan PSAK Akuntansi Perbankan Syari'ah.
7. 1 Januari 2003, mulai berlaku Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syari'ah dan PSAK Akuntansi Perbankan Syari'ah

Setelah 3 tahun digunakan banyak kalangan yang merasa bahwa PSAK 59 hanya bisa diaplikasikan pada tiga jenis entitas

saja seperti yang tertuang dalam ruang lingkup Akuntansi Perbankan Syari'ah yaitu bahwa PSAK 59 hanya digunakan untuk Bank Umum Syari'ah (BUS), Unit Usaha Syari'ah (UUS), dan Bank Pengkreditan rakyat Syari'ah (BPRS).

pada tanggal 18 Oktober 2005 IAI merespon dengan membentuk Komite Akuntansi Syari'ah (KAS) yang bertugas untuk merumuskan Standar Akuntansi Keuangan Syari'ah. dalam waktu satu tahun setelah berdirinya KAS berupaya memberikan sumbangan dengan membangun Konsep Prinsip Akuntansi Syari'ah yang Berlaku Umum, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syari'ah, serta enam konsep PSAK Syari'ah.

Produk-produk yang dihasilkan oleh KAS ditargetkan untuk memenuhi tiga karakter kualitas. Pertama, merupakan aturan-aturan yang mencerminkan penjabaran dari prinsip-prinsip syari'ah yang berlandaskan pada Al-Qur'an . As-Sunah, dan Fatwa Juhum Ulama. Kedua, mengaju pada pengaturan akuntansi atas transaksi syari'ah yang seharusnya dan bukan memfasilitasi kondisi pragmatis (praktik) atau kebiasaan yang belum tentu atau tidak jelas landasan syari'ahnya. Ketiga, dirumuskan dengan mempertimbangkan asas kehati-hatian dan jika perlu dirinci lebih detail

Maka seiring tuntutan akan kebutuhan akuntansi untuk entitas syariah yang lain, maka dari itu Komite Akuntansi Syariah Dewan Standar Akuntansi Keuangan (KAS DSAK) menerbitkan enam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ini untuk seluruh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang disahkan tanggal 27 Juni 2007 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008 atau pembukuan tahun yang berakhir tahun 2008. Ke-enam PSAK itu adalah:

1. PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
2. PSAK102 : Akuntansi *Murabahah*.
3. PSAK 103 : Akuntansi *Salam*.
4. PSAK 104 : Akuntansi *Isthisna*.
5. PSAK105 : Akuntansi *Mudharabah*.
6. PSAK106 : Akuntansi *Musyarakah*

Keenam PSAK ini merupakan standar akuntansi yang mengatur semua transaksi keuangan syariah dari berbagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dalam penyusunan keenam PSAK ini, KAS DSAK mendasarkan pada Pernyataan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Bank Indonesia. Selain itu, penyusunan ke-enam PSAK juga mendasarkan pada sejumlah fatwa akad keuangan syariah yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 ini dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) untuk menggantikan pengaturan mengenai akuntansi *Murabahah* dalam PSAK 59. Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/ XI/2013 maka dari itu semua produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI.

PSAK 102 Akuntansi *Murabahah*, yaitu mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *Murabahah*. Ruang lingkup pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi *Murabahah* baik sebagai penjual maupun pembeli dan pihak-pihak yang melakukan transaksi *Murabahah* dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah. Pernyataan PSAK 102 ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah serta sukuk yang menggunakan akad *Murabahah*.

2.2.2 Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan pengukuran murabahah telah diatur PSAK 102 (2007) yang kemudian disempurnakan menjadi Exposure Draft (ED) PSAK 102 di tahun 2013, tepatnya 30 September 2013

Pengakuan dan Pengukurannya yaitu :

1. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai

persediaan sebesar biaya perolehan. Dalam transaksi ini entitas syariah akan mencatat, yakni sebagai berikut: (menurut PSAK 102).

Nama Akun	Debit	Kredit
Asset murabahah	Xxx	
Kas		Xxx

2. Pengukuran persediaan murabahah setelah perolehan terbagi dua, yaitu aktiva tersedia untuk dijual dalam murabahah pesanan mengikat dan pesanan tidak mengikat. Adapun pengukuran untuk aktiva tersedia untuk dijual dalam *murabahah* pesanan mengikat adalah

- a. Dinilai sebesar biaya perolehan
- b. jika terjadi penurunan nilai aktiva karena usang, rusak, atau kondisi lainnya, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.

Nama akun	debit	Kredit
Beban penurunan nilai	xxx	
Asset murabahah		Xxx

Diskon atau potongan pembelian dari pemasok diakui sebagai:

1. Pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah.

Nama akun	debit	Kredit
Asset murabahah	xxx	
Kas		Xxx

2. Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli.

Nama akun	debit	Kredit
Kas	xxx	
Utang		Xxx

3. Tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual :

Nama akun	debit	Kredit
Kas	xxx	
Keuntungan murabahah		Xxx

4. Pendapatan operasi lain, jika setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.

Nama akun	debit	Kredit
Kas	xxx	
Pendapatan operasional lain		Xxx

Pada saat akad murabahah, piutang *murabahah* diakuisi sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan piutang. Pada waktu akad, lembaga keuangan syariah akan mencatat sebagai berikut:

Nama akun	debit	Kredit
Beban piutang tak bertagih	xxx	
Penyisihan piutang tak bertagih		Xxx

1. Keuntunganmurabahah:

Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu periode laporan keuangan dapatlangsung diakui,

Nama akun	debit	Kredit
-----------	-------	--------

Kas	xxx	
-----	-----	--

Piutang murabahah	xxx	
-------------------	-----	--

Asset		Xxx
-------	--	-----

murabahah		
-----------	--	--

Keuntungan		Xxx
------------	--	-----

2. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati dan diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*. Jurnal yang harus dibuat yakni:

Nama akun	debit	Kredit
-----------	-------	--------

Kas	xxx	
-----	-----	--

Keuntungan di tangguhkan	xxx	
--------------------------	-----	--

Piutang murabahah		Xxx
-------------------	--	-----

Keuntungan murabahah		Xxx
----------------------	--	-----

- b. Disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban. Untuk potongan pelunasan dini, entitas akan mencatat pengakuan pada saat penyelesaian dengan jurnal, yakni:

Nama akun	debit	Kredit
Kas	xxx	
Keuntungan di tangguhkan	xxx	
Beban	xxx	
Piutang murabahah		Xxx
Keuntungan murabahah		Xxx

3. Denda dikenakan apabila pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan (*qardhul hasan*). Jurnalnya:

Nama akun	debit	Kredit
Dana kebajikan-kas	xxx	
Dana kebajikan pendapatan denda		Xxx

4. Uang muka (urbun), Pengakuan dan pengukuran uang muka sebagai berikut
- a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.

Nama akun	debit	Kredit
Kas/ rekening pembeli	xxx	
Utang lain/ uang muka murabahah		Xxx

- b. jika barang dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian Jika pembeli batal membeli barang maka penjual akan mencatat pengembalian uang muka setelah dipotong biaya administrasi dan uang muka penjual lebih besar dari kerugian penjual, jurnal yang dibuat:

Nama akun	debit	Kredit
Utang lain	xxx	

Piutang murabahah

Xxx

- c. Jika pembeli batal membeli barang dan uang muka yang di bayarkan oleh calon pembeli lebih kecil dari biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual (lembaga keuangan), maka penjual dapat meminta pembeli untuk membayarkan kekurangannya

Nama akun	debit	Kredit
Kas/piutang	xxx	
Utang lain	xxx	
Pendapatan operasional		Xxx

2.2.3 Penerapan PSAK 102 Tentang Penyajian

Penyajian transaksi murabahah di laporan keuangan bergantung pada rekening yang terpengaruh oleh transaksi murabahah. Berikut adalah penyajian rekening-rekening yang berkaitan dengan transaksi murabahah

1. Piutang *Murabahah*

Piutang murabahah disajikan di neraca pada bagian aset dengan nama rekening “piutang murabahah”. Berdasarkan PSAK No. 102, piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.

2. Keuntungan *Murabahah* Tanggahan

Keuntungan murabahah tanggahan disajikan di neraca pada bagian aset dengan nama keuntungan murabahah tanggahan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah. Piutang *murabahah* belum jatuh tempo terdiri atas piutang *murabahah* lancar. Adapun piutang *murabahah* jatuh tempo terdiri atas piutang *murabahah* dalam perlakuan khusus, piutang *murabahah* kurang lancar, piutang *murabahah* diragukan, dan piutang *murabahah* macet.

3. Aset *Murabahah*

Rekening ini disajikan di neraca pada bagian aset. Namun demikian, dikarenakan setelah melakukan transaksi pembelian pihak bank syariah (koperasi syariah)

melakukan penyerahan aset murabahah kepada pembeli, maka rekening ini biasanya memiliki saldo nol. Bank (Koperasi) mendebit dan mengkredit rekening aset *murabahah* secara bersamaan dengan jumlah yang sama

4. Keuntungan *Murabahah*

Rekening ini disajikan di laporan laba rugi pada bagian pendapatan dengan nama rekening keuntungan murabahah. Rekening keuntungan murabahah merupakan gabungantotal saldo *murabahah* akrual dan total saldo murabahah kas. Bank syariah pada umumnya menyampaikan laporan bagi hasil tahunan maupun secara bulanan kepada nasabah.

2.2.4 Penerapan PSAK 102 Tentang Pengungkapan

Berdasarkan PSAK 102, bank syariah sebagai penjual harus mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada

1. Harga perolehan aset murabahah.
2. janji pemesanan murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban
3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 102 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

2.2.5 Akuntansi *Murabahah*

Produk penyaluran dana kepada masyarakat atau pada bank syariah disebut juga dengan pembiayaan. Pembiayaan pada bank syariah dapat terbagi menjadi beberapa jenis yang salah satunya adalah pembiayaan jual beli. Pembiayaan jual beli terdiri dari pembiayaan *murabahah*, *salam* dan *Istishna*. Namun pembiayaan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah pembiayaan *murabahah*.

Murabahah merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual-beli (*ba'i* atau *sale*). Namun *murabahah* bukan transaksi jual beli biasa antara satu pembeli dan satu penjual saja sebagaimana yang

kita kenal dalam dunia bisnis perdagangan diluar perbankan syariah. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada ditangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu mark-up/margin atau keuntungan dimana nasabah harus diberi tahu oleh bank berapa harga beli bank dari pemasok dan menyepakati berapa besar mark up/margin atau keuntungan yang ditambahkan ke atas harga beli bank tersebut. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit* (Sjahdeini, 2014)

Menurut Tarek Al-Diwany, sebagaimana dikutip oleh Sjadeini ., *murabahah* adalah suatu bentuk jual beli berdasarkan kepercayaan (*trust sale*) karena pembeli harus percaya bahwa penjual akan mengungkapkan harga beli yang sebenarnya (*true cost*).

Prinsip keuangan islam didasarkan pada aturan bahwa keuntungan yang diperoleh dari suatu barang merupakan imbalan atas tanggung jawab penjual terhadap kemungkinan hilangnya barang itu selama dalam penguasaannya dan belum beralih kepemilikannya kepada pembeli.

Undang Undang No. 21 tentang perbankan syariah memberikan definisi tentang *murabahah* dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) Akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

2.2.5.1 Dasar Hukum *Murabahah*

Firman Allah Q.S AL-Baqarah: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.


2.2.5.2 Unsur-unsur transaksi murabahah

Karakteristik *murabahah* adalah bahwa “penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga perolehan produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut”.

syarat-syarat *murabahah* secara umum adalah (AAOIFI, 2000) sebagai berikut :

1. Bank syariah harus memberitahukan tentang biaya (*cost*) atau modal yang dikeluarkan (*capital outley*) atas barang tersebut kepadanasabah.
2. Akad pertama harus sah.
3. Akad tersebut harus bebas dari *riba*.
4. Bank islam harus mengungkapkan tentang cidera janji/wanprestasi yang terjadi setelah pembelian kepada nasabah dan harus diungkapkan dengan jelas dan rinci.
5. Bank islam harus mengungkapkan tentang syarat-syarat yang diminta dari harga pembelian kepada nasabah, misalnya pembelian berdasarkan kredit(angsuran).
6. Jika salah satu syarat-syarat tidak terpenuhi, maka pembeli harus mempunyai pilihan untuk melakukan pembayaran penjualan tersebut sebagaimana adanya, menghubungi penjual atas perbedaan (kekurangan) yang terjadi atau membatalkan akad.

2.3 Kerangka Pikir



Sumber: Diolah di Lapangan, 2021